

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian online marak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak buruk bagi pelaku sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan hambatan ekonomi bangsa. Pelaku perjudian online sering melakukan segala cara seperti menggunakan uang yang tidak semestinya, menggadaikan barang-barang, serta tindakan kriminalitas seperti mencuri, menodong, menggelapkan uang dan lain sebagainya.¹ Bagi keluarga, perjudian online mengakibatkan merosotnya keadaan keuangan keluarga. Meskipun ada yang menghasilkan keuntungan besar pada awalnya, kebanyakan orang yang terjebak dalam perjudian online akan menghabiskan banyak uang dalam waktu singkat.²

Dampak perjudian online bagi masyarakat adalah beralihnya perputaran uang ke dalam kegiatan perjudian online. Sepanjang tahun 2023 tercatat ada Rp 327 triliun yang diputar di arena judi online dari 168 juta transaksi oleh 3.295.310 orang. Uang deposit pada situs judi online mencapai Rp 34,5 triliun.³ Hambatan bahkan kerusakan ekonomi terjadi karena penyelenggara perjudian online ada di luar negeri sehingga puluhan triliun uang pelaku judi online justru

¹ Dika Sahputra, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, & Liyani Azizah Lingga, Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi), *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 6, No. 2, November 2022 | hal: 139-156, DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866> <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JBK>

² Imam Riyadi, Dzikril Hakim, dan Angga Alfiya, Dampak Buruk Dari Judi Online Terhadap Masyarakat Di Desa Rulung Sari Kabupaten Lampung Selatan, *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1 Maret 2024, hlm. 153-169. DOI : <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i1.226>

³ PPATK, *Mendunia 2 Dekade Menjaga Indoensia, Laporan Tahunan PPATK Tahun 2023*. PPATK: Jakarta. Hlm. 50.

eksodus ke luar negeri. Laporan PPATK tahun 2023 mencatat hasil perjudian online yang dilarikan ke luar negeri oleh para pelaku dengan menggunakan perusahaan-perusahaan cangkang. Nominal dana yang dilarikan ke luar negeri sepanjang tahun 2023 sebanyak Rp 5.156.000.000.000,00.⁴

Motif pelaku untuk ikut dalam judi online pada umumnya adalah ingin kaya dengan mudah dan cepat. Judi online sesuai dengan karakteristiknya secara teknologi, dapat dimainkan oleh siapa saja di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat android yang terkoneksi dengan jaringan internet. Banyak orang baik dari kalangan muda baik pelajar ataupun mahasiswa tertarik mengikuti judi online. Motivasi orang pada umumnya, terutama remaja ikut judi online adalah ingin mendapatkan uang dengan cara instan.⁵ Ada berbagai jenis permainan judi online yang menarik pengguna internet untuk melakukan judi online di antaranya yaitu slot, judi bola, casino, P2P, tembak ikan, dan lotre.⁶ Semua jenis permainan judi menjanjikan kemudahan untuk menang agar menarik lebih banyak pengguna internet untuk ikut bermain judi.

Perjudian online sebagai perkembangan dari judi pada umumnya telah dilarang oleh Negara dan termasuk sebagai suatu pelanggaran pidana. Judi online termasuk tindak pidana sehingga siapapun yang melakukan perjudian online dapat dikenai sanksi pidana. Larangan dan sanksi bagi pelaku tindak

⁴ *Ibid*

⁵ Abi Arsyian Makarim Subagyo, Laras Astuti, Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Volume. 3, Issue. 3, November 2022, 180-189.

⁶ Baca artikel detiknews, "Siber Bareskrim Bongkar 6 Jenis Permainan Judi Online di 5 Website" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6234863/siber-bareskrim-bongkar-6-jenis-permainan-judi-online-di-5-website>.

perjudian terdapat pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Pada 303 KUHP menjelaskan bahwa siapa pun tanpa izin dan dengan sengaja menawarkan, memberi kesempatan, serta ikut dalam suatu perusahaan untuk melakukan perjudian sebagai pencarian akan diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Dalam Undang nomor 7 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah sebagai tindakan kejahatan. Perjudian online termasuk dalam perjudian secara non konvensional dipandang sebagai perjudian jenis baru yang berkembang dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menjadikannya mudah mengakses informasi yang memiliki muatan perjudian.

Janji-janji penyelenggara judi online bahwa jenis permainan yang diselenggarakannya menjanjikan uang berlimpah karena lebih mudah untuk dimainkan hingga menang adalah suatu kebohongan semata. Banyak berita yang mengungkapkan penipuan dalam judi online. Menteri Kominfo (Komunikasi dan Informasi) Budi Arie Setiaji mengungkapkan bahwa judi online merupakan salah satu jenis penipuan atau *scam*.⁷ *Scam* adalah bentuk penipuan melalui internet, biasanya dengan berkedok penjualan produk, penawaran hadiah, dan lain-lain. Ditjen Kominfo juga mengulangi hal yang

⁷ Menkominfo: Judi Online adalah Penipuan yang Harus Dibrantas, berita Kamis, 25 Juli 2024, dalam <https://www.antaraneews.com/berita>, diakses 5 Desember 2024

sama dengan menyatakan bahwa segala bentuk judi online adalah penipuan, semua iming-iming yang disampaikan dalam platform judi online hanya untuk memikat orang agar terjun ke judi online.⁸

Perjudian online dengan kerusakan yang ditimbulkannya telah menyebar ke mana-mana sehingga pemerintah Daerahpun terpenggil untuk melakukan kampanye melawan perjudian online. Judi online adalah penipuan menjadi suatu bentuk kalimat kampanye dari Kominfo yang mudah dipahami oleh publik sehingga banyak digunakan oleh berbagai instansi pemerintah dalam kampanye melawan ajakan perjudian online. Salah satu contoh flyer kampanye menolak judi online seperti yang disebarakan oleh Kabupaten Agam dan Dinas Peternakan Jawa Timur seperti tampak pada Gambar 1.



Gambar 1. Flyer Kampanye Menolak Perjudian Online.⁹
Judi online menimbulkan kerugian dan dan dampak negatif baik secara sosial maupun ekonomi. Pernyataan terbaru dari Kementerian informasi dan

⁸ Imanuel M. Matatula, Kominfo: Judi *Online* 100% Penipuan, Tidak Ada yang Bisa Kaya, berita 7 Oktober 2024, dalam <https://www.metrotvnews.com/read>, diakses 4 Desember 2024

⁹ Dapat dilihat pada akun instagram Kementerian Komunikasi dan Informasi [@kemenkominfo](https://www.instagram.com/kemenkominfo), atau di <https://disnak.jatimprov.go.id>, dan <https://agamkab.go.id/Agamkab>, diakses 4 Desember 2024. Flyer ini juga

komunikasi menyebutkan bahwa judi online adalah penipuan. Dilihat dari perspektif hukum, pernyataan bahwa perjudian online sama dengan penipuan tidak tepat. Perjudian menurut Pasal 303 BIS ayat (3) KUHP merupakan perbuatan permainan, didasari untung-untungan, taruhan, dan melawan hukum. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP merupakan perbuatan membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Proses membujuk tersebut dilakukan dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, atau karangan perkataan bohong.

Pernyataan Kemenkominfo bahwa perjudian online sama dengan penipuan dilihat dari perspektif yuridis tidak tepat karena perjudian dan penipuan merupakan dua tindak pidana yang berbeda. Apabila dicermati lebih dalam, pernyataan Kemenkominfo merupakan isi kampanye yang melawan penyelenggara judi online bahwa dengan berjudi akan mendapatkan kekayaan lebih mudah dan lebih cepat. Dalam konteks kampanye melawan perjudian online, pernyataan bahwa perjudian online sama dengan penipuan dapat dibenarkan karena memudahkan khalayak untuk memahami bahwa janji-janji atau bujukan-bujukan penyelenggara perjudian online yang menyebutkan bahwa judi online menghasilkan uang dengan lebih mudah dan cepat adalah suatu kebohongan.

Berangkat dari uraian di atas, penelitian tentang pernyataan bahwa perjudian online sama dengan penipuan menarik untuk dilakukan. Maraknya judi online dan dampaknya harus ditanggulangi melalui penegakan hukum.

Namun kampanye Kemenkominfo yang menyatakan bahwa perjudian online sama dengan penipuan berpotensi menyesatkan dilihat dari perspektif hukum. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Tinjauan Yuridis Pernyataan Perjudian Online Sama Dengan Penipuan.”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah mempersamakan judi online dengan penipuan oleh komimnfo sudah tepat?
2. Bagaimana konsekuensi hukum mempersamakan judi online dengan penipuan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Menganalisis tepat tidaknya mempersamakan perjudian online dengan penipuan.
2. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi mempersamakan hukum judi online dengan penipuan.

D. Orisinalitas Penelitian

Selama penelusuran jurnal-jurnal penelitian, belum ada judul penelitian yang sama dengan judul yang akan diteliti ini. Kesamaan dan perbedaan variabel atau objek penelitian dengan penelitian lain sudah pasti ada namun

tidak ada unsur plagiaris kecuali sesuai dengan batasan yang dibolehkan. Sejumlah jurnal penelitian terkait seperti diuraikan di bawah ini.

1. Bakhtiar dan Adilah meneliti dengan judul Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum.¹⁰ Penelitian menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan banyak faktor yang mendorong seseorang melakukan judi online, baik lingkungan, ekonomi, dan kesadaran hukum menjadi faktor internal pribadi yang mendorong pelaku melakukan judi online. Dampak dari judi online menimpa individu itu sendiri, namun masyarakat luas, seperti gangguan kesehatan mental mulai dari stress hingga bunuh diri, lalu kondisi keuangan yang tidak stabil akibat kerugian dalam waktu singkat dan terlilit hutang, dan meningkatnya tindakan kriminalitas akibat perjudian online. Harus adanya upaya yang dilakukan mulai dari sosialisasi, tindakan hukum, hingga kerjasama dari berbagai bidang seperti OJK dan jasa finansial teknologi. Perbedaan penelitian Bakhtiar dan Adilah dengan penelitian ini terletak pada fokus masalah. Penelitian Bakhtiar dan Adilah fokus pada faktor, dampak dan pertanggungjawaban hukum pelaku perjudian, sedangkan penelitian ini fokus pada kajian atas kesesuaian perjudian online dengan penipuan dan konsekuensi hukumnya.

¹⁰ Septu Haudli Bakhtiar, Azizah Nur Adilah, Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024, 1016-1026

2. Nurdiansyah dkk meneliti dengan judul Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online.¹¹ Penelitian menggunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegekan hukum terhadap perjudian online efektif apabila melalui berbagai cara: 1. Regulasi Hukum; 2. Penegakan Hukum; 3. Kerjasama Internasional; 4. Teknologi; 5. Pencegahan dan Edukasi; 6. Pengadilan yang Efisien; dan 7. Dukungan Masyarakat. Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online melibatkan serangkaian strategi yang mencakup setidaknya tujuh point diatas (Regulasi Hukum, Penegakan Hukum, Kerjasama Internasional, Teknologi, Pencegahan dan Edukasi, Pengadilan yang Efisien, dan Dukungan Masyarakat). Upaya penegakan hukum yang berhasil memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai elemen tersebut untuk mengatasi tantangan kompleks yang muncul dalam lingkungan digital. Perbedaan penelitian Nurdiansyah dkk dengan penelitian ini terletak pada fokus masalah. Penelitian Nurdiansyah dkk fokus pada penegakah hukum terhadap tindak pidana perjudian online, sedangkan penelitian ini fokus pada kajian atas kesesuaian perjudian online dengan penipuan dan konsekuensi hukumnya.
3. Yulianto dan Guntari meneliti dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11

¹¹ Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, & Melly Rifa'atul Lailiyah, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online, *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* Volume. 1 No. 3 Agustus 2024, hal 219-238

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹² Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan normatif yuridis ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian dalam hal penegakan hukum tindak pidana perjudian online dalam proses penyelidikan dilakukan oleh direktorat cyber crime polri, sedangkan badan siber dan sandi negara mempunyai tugas dan mengatur regulasi dan pengawasan penggunaan internet yang ada di Indonesia. Dalam hal penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah penanggulangan yang bersifat preventif dan represif. Perbedaan penelitian Yulianto dan Guntari dengan penelitian ini terletak pada fokus masalah. Penelitian Yulianto dan Guntari fokus pada penegakan hukum terhadap perjudian online dengan menggunakan UU ITE, sedangkan penelitian ini fokus pada kajian atas kesesuaian perjudian online dengan penipuan dan konsekuensi hukumnya.

4. Silalahi dkk meneliti dengan judul Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial.¹³ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online di Indonesia dalam Pasal 303 dan 303bis KUHP, Pasal 426 dan Pasal 427

¹² Muhammad Yulianto & Titiek Guntari, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022

¹³ Davin Gerald Parsaoran Silalahi, Ismunarno 7 Diana Lukitasari, Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1, No.2 March 2024, Hal 317-330

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penulis terdapat diksi yang membuat kejanggalan, yaitu diksi "izin". Diksi tersebut memang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 dalam Pasal 2 yang tidak memberikan izin terhadap penyelenggaraan perjudian bentuk apapun. Memang jika dilihat secara hirarki Peraturan Pemerintah ini dibawah Undang-Undang dan secara otomatis batal demi hukum. Kejanggalan tersebut membuat penulis berpikir, bahwa jika Peraturan Pemerintah itu dibuat oleh Pemerintah, tetapi kenapa didalam KUHP memperbolehkan perjudian jika ada izin dari penguasa. Disini penguasa adalah Pemerintah. Kejanggalan tersebut yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah atau badan legislatif yang bersama-sama membuat aturan. Seharusnya lebih diperjelas lagi maksud dan tujuan dari diksi "izin" tersebut. Perbedaan penelitian Silalahi dkk dengan penelitian ini terletak pada fokus masalah. Penelitian Silalahi dkk fokus pada pengaturan promosi perjudian online yang marak di media sosial, sedangkan penelitian ini fokus pada kajian atas kesesuaian perjudian online dengan penipuan dan konsekuensi hukumnya.

E. Kajian Pustaka

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit* yang berarti perbuatan atau pelanggaran yang dapat

melanggar hukum.¹⁴ Pompe menjelaskan bahwa strafbaar feit secara teoritis merupakan suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh pelaku sehingga penjatuhan hukuman bagi pelaku perlu dilakukan guna menjaga tertib hukum dan kepentingan umum.¹⁵

Menurut Simons, tindak pidana berarti tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Muljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan orang yang melakukannya dikenai sanksi pidana tertentu.¹⁶ Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yakni hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu hukuman pidana.¹⁷

Barda Nawasi Arif menjelaskan bahwa tindak pidana secara umum merupakan perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materiil. Orang yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana ada dua jenis yakni: a) Orang yang melakukan, b) Orang yang menyuruh melakukan, c)

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT . Raja Grafindo, Jakarta: 2007, hlm. 69

¹⁵ P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 185

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35

¹⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana* Indoensia, Universitas Lampung, 2009. Hlm. 70

Orang yang turut melakukan, dan d) Orang yang dengan sengaja memanfaatkan terjadinya perbuatan pidana.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pelakunya dikenai pidana. Suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasar rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat konstitutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

Tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Adapun unsur-unsur tindak pidana ada dua yaitu;

1) Unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif merupakan hal yang melekat dalam diri individu pelaku seperti ada tidaknya kesengajaan, motif, maksud, ada tidaknya perencanaan, serta kondisi pelaku saat melakukan tindakan.

2) Unsur Objektif

Unsur objektif yakni unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Termasuk unsur objektif yaitu: a) Sifat melanggar hukum, b). Kualitas si pelaku, c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Tindak Pidana Perjudian Online

a. Pengertian Perjudian

Perjudian secara umum merupakan tindakan pertaruhan dengan menggunakan uang atau benda berharga sebagai taruhannya. Perjudian sering pula dipandang sebagai suatu permainan yang dipandang wajar di sebagian kalangan masyarakat. Akan tetapi, sebenarnya perjudian merupakan patologi sosial karena bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat¹⁸. Kegiatan perjudian secara tradisional ada yang dilakukan secara terang-terangan karena dipandang sebagai hal biasa. Menurut Kartono¹⁹, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

¹⁸ Isnaini, E., Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 2017, 23–32. Hlm. 24, <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>

¹⁹ Kartono, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rajawali Press, 2014, hlm. 57

Perjudian yang dalam bahasa asingnya disebut (*hazardspel*) yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.²⁰ Berdasarkan KBBI, judi merupakan kegiatan yang mempertaruhkan sesuatu berharga dengan sadar untuk hasil yang diharapkan pada peristiwa baik permainan hingga perlombaan, lalu judi online merupakan permainan judi pada platform online dalam bentuk situs yang mudah diakses.²¹

Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Unsur-unsur perjudian sehingga disebut sebagai suatu pelanggaran yaitu meliputi: 1). Ada permainan atau perbuatan manusia; 2). Bersifat untung-untungan 3). menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Seiring dengan adanya kemajuan teknologi, perjudian tidak lagi menggunakan alat-alat tradisional dan dimainkan di satu tempat bersama.

²⁰ Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N.. Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 2024, 1016–1026. Hlm. 1018, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>

²¹ *Ibid*

Dengan bantuan teknologi, perjudian dapat dilakukan secara online. Perjudian online merupakan permainan judi dengan memanfaatkan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Permainan seperti permainan game pada komputer dengan taruhan yang dibayarkan melalui transfers melalui akun masing-masing.²²

Pengertian perjudian online menurut UU ITE No 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2), perjudian termasuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu. Pengertian perjudian mencakup banyak pelaku yang terlibat dalam penyelenggaraan perjudian online yang umumnya terorganisir.

b. Pasal Tindak Pidana Perjudian Online

Apabila mengacu pada KUHP yang dimaksud Perjudian dijelaskan didalam Pasal 303 bis ayat (3) KUHP yang berbunyi:

“Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung kepada peruntungan belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertaruhannya.”

²² Haryadi, W.T, *Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan Kuhp Dan Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum, 13 (2). 2019, pp. 119-133. Hlm. 120.

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 bis ayat (3) adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat Perbuatan berupa permainan. Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan untuk bersenang-senang atau mengisi waktu luang. Pelaku perjudian tidak harus ikut dalam permainan atau bahkan hanya penonton yang ikut dalam pertarungan.²³
- 2) Bersifat Untung-Untungan. Untung-untungan disini maksudnya adalah adanya unsur spekulatif atau kebetulan untuk mendapatkan kemenangan. Meskipun kemenangan juga bisa didapat karena kepintaran atau kebiasaan bermain, tetapi lebih dominan karena adanya unsur spekulatif/kebetulan.²⁴
- 3) Adanya pertarungan. Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang. Pertarungan menimbulkan keuntungan bagi yang menang, dan kerugian bagi yang kalah. Adanya pertarungan menjadi unsur utama suatu tindakan disebut sebagai perjudian.

Berbagai permainan atau permainan apapun seperti sepakbola, tenis meja, bulutangkis, volley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur tersebut. Adanya unsur melawan hukum

²³ Geraldny Waney, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 BIS KUHP), *Lex Crimen* Vol. V, No. 3, Mar, 2016, 30-38, 32.

²⁴ *Ibid*, hlm. 33

karena tidak berijin bukan termasuk unsur perjudian, meskipun dapat pula dimaksukkan ketika pihak berwenang memberikan ijin dengan alasan sebagai bentuk pengendalian perjudian.²⁵

Perjudian sebagai suatu pelanggaran pidana diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam “Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- 1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah: a. Barang siapa yang menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303; b. Barang siapa yang ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasaha yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika melakukan pelanggaran belum melewati selama dua tahun maka ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran tersebut dikenakan penjara paling lama enam tahun.”

Perjudian online dengan mudah diikuti oleh banyak orang karena sifatnya yang online sehingga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja sepanjang ada sinyal internet. Pelaku perjudian bisa mengikuti kegiatan berjudi dari rumah, dari kamar tidur dan sebagainya. Judi online tidak memerlukan tempat tersembunyi karena bisa dijalankan di rumah masing-masing (Jupiter, 2017: 4).

Judi yang dilakukan secara online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-

²⁵ *Ibid*, 32

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Selanjutnya di dalam Pasal 45 ayat (2) berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berangkat dari pengertian tentang judi online di atas, dapat disimpulkan bahwa perjudian secara online melibatkan adanya transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Sedangkan judi itu sendiri merupakan kegiatan untung-untungan, ada unsur taruhan, dan dilakukan dengan melawan hukum.

3. Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan tindak pidana. Penipuan merupakan tindakan kejahatan yang memiliki unsur-unsur yakni:

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

- b. Perbuatan membujuk dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- c. Perbuatan membujuk dilakukan dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat atau karangan perkataan bohong.²⁶

Ketentuan Pasal 492 UU 1/2023 menyebut secara limitatif penipuan sebagai daya upaya yang digunakan pelaku yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta.

Tindakan penipuan secara online melalui media sosial banyak terjadi sehingga tindak pidana penipuan secara online diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini tampak pada:

- a. Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita palsu dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenai sanksi pidana.
- b. Pasal 45A Ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita palsu dan menyesatkan yang

²⁶ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1986, hal. 261

mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- c. Pasal 35 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
- d. Pasal 51 menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Ajakan untuk ikut dalam perjudian online biasa dilakukan secara online. Hal ini memungkinkan suatu tindakan perjudian online juga disertai dengan tindakan penipuan yakni membujuk orang dengan menyebarkan berita palsu yang menyesatkan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi penyelenggara perjudian.

F. Definisi Operasional

1. Judi online adalah perbuatan permainan yang mengandung unsur untung-untungan dengan mempertaruhkan nilai atau harga suatu barang yang dilakukan secara online melalui jaringan internet termasuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi online kepada umum.

2. Penipuan adalah perbuatan menyebarkan berita palsu untuk menyesatkan sehingga korban mengikuti kehendak pelaku penipuan untuk melakukan sesuatu yang berujung pada penyerahan sesuatu yang berharga kepada orang lain untuk dikuasai oleh pelaku penipuan.
3. Mempersamakan judi online dengan penipuan yaitu perbuatan mempersamakan perbuatan perjudian online sebagai tindak pidana penipuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu tipe penelitian hukum yang menggunakan pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan dalam mengkaji fakta hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena pernyataan bahwa perjudian online sama dengan penipuan membawa konsekuensi hukum. Penelitian Hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yuridis normatif dari berbagai peraturan perundang-undangan.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mengkaji keterkaitan perjudian

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.280

online dengan penipuan baik perbedaan maupun persamaannya beserta konsekuensinya dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia yang melarang praktik perjudian online sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE No 11 tahun 2008 ataupun UU ITE No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU ITE No 11 tahun 2008.

3. Objek Penelitian

Objek yang diteliti yaitu persamaan dan perbedaan judi online dengan penipuan serta konsekuensi hukum mempersamakan judi online dengan penipuan. Dalam hal ini, peneliti mengkaji konsep-konsep, pernyataan-pernyataan yang menyebutkan bahwa perjudian online sama dengan penipuan, peraturan perundang-undangan yang melarang perjudian online dan konsep-konsep serta peraturan perundangan tentang pidana penipuan di Indonesia.

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

3) UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil-hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku ilmiah dan jurnal hasil penelitian.hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut yaitu artikel, atau tulisan lain dari media internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yakni mempelajari bahan yang merupakan data sekunder, dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran) atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan perjudian online.

6. Analisis Data

Analisis data terhadap semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari data yang sudah terkumpul, baik

yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Kerangka skripsi memuat suatu kerangka pemikiran yang akan dituangkan dalam bab-bab dan sub-sub bab yang disusun secara sistematis. Secara berurutan dalam kerangka ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Kerangka Skripsi dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tinjauan pustaka mengenai hal-hal yang dikaji berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam proposal ini.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan terkait dengan hasil penelitian pada objek yang telah ditetapkan pada penelitian ini sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah dicantumkan yaitu tentang penegakan hukum dalam penanggulangan perjudian online. Keseluruhan hasil penelitian dibahas tuntas dalam bab penelitian dan pembahasan ini.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini dimuat kesimpulan yang berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti serta dimuat juga saran yang berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan.